

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembaharuan Undang-Undang Pidana Nasional untuk mengganti KUHP yang merupakan hasil karya Pemerintah Hindia Belanda. Sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi keadaan hukum pidana yang demikian, maka telah diundangkan berbagai Undang-Undang Pidana Khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lainnya.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang dimuat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksudkan untuk memberantas kejahatan korupsi atau setidaknya dimaksudkan untuk mengurangi sedikit demi sedikit kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 hanya merupakan salah satu sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sarana-sarana lainnya yaitu adanya moral agama, pola hidup yang sederhana, keteladanan tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Korupsi disebabkan karena interaksi beraneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian Negara dan perekonomian Negara.

Andi Hamzah mengatakan bahwa :

" Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai sarana pembangunan cukup baik dalam arti jika diterapkan terhadap para pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara dalam berbagai bentuk ".¹

Masalah korupsi adalah masalah yang sangat besar dan sulit dihadapi, karena korupsi telah menjadi suatu penyakit di dalam masyarakat yang dapat menghambat jalannya pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Gejala-gejala yang akan timbul, hendaknya perlu disadari dilihat dari lingkungan masyarakatnya terlebih dahulu. Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan yang begitu besar jumlahnya, yang dirasa dapat mengundang rangsangan bagi orang yang disertai tugas melaksanakannya.

¹Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hal 6.

Berbagai faktor yang potensial yang dapat mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu, dalam *pengamatan deskriptif* dapat disebutkan adanya *tiga (3) sumber penyebab*, yaitu :

1. Dari struktur sosial dan sistem sosial ;
2. Dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangan ;
3. Dan dari perubahan sosial dan modernisasi. ²

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

" Potensi korupsi memang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dari sudut proses penegak hukum saja dapat diidentifikasi paling sedikit lima faktor, perundang-undangan, mentalitas penegak hukum, fasilitas pendukung penegak hukum, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat maupun kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat. Masing-masing faktor dapat dianalisa secara terpisah, tetapi analisa interdisipliner jauh lebih menguntungkan". ³

Selain itu ada beberapa dugaan yang memungkinkan terjadinya kejahatan korupsi berhubungan dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kelemahan dalam kegiatan penegakan hukum yang berakibat manipulasi penyelenggaraan penerapan hukum secara tidak adil dan kekebalan bagi pelanggar hukum dengan beraneka ragam imbalan yang diatur dengan rapi ;
2. Mekanisme kegiatan Dewan Legislatif sebagai Badan Pembentuk Undang-Undang secara politik dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dan yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktifitas industriawan dan usahawan perdagangan ;
3. Melalui sistem kontrak pekerjaan pemborong antara

²Bambang Poernomo, Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia, PT. Bina Aksara, Yogyakarta, 1988, hal 13.

³Ibid, hal 6.

pejabat pelaksana dan pengusaha akan lebih mudah menjurus untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan ;

4. Sistem koneksi yang bersifat perseorangan ataupun kelompok di bidang perbankan, jabatan negara, perusahaan bermodal besar, dan lain-lain ;
5. Penyelenggaraan pemilihan dengan pemungutan suara yang berada dalam lingkungan kegiatan politik. ⁴

Bentuk dan jenis penyebab timbulnya kejahatan korupsi beraneka ragam. Berdasarkan *Peperpu tahun 1958* ada 2 (dua) jenis kejahatan korupsi, yaitu :

1. Perbuatan pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur kejahatan atau pelanggaran yang dikenai pidana pokok dan pidana tambahan ;
2. Perbuatan korupsi lainnya yang dapat dikenai fiskal dan pengembalian utang-utang kepada negara secara paksa serta tindakan penyelidikan kekayaan di Bank. ⁵

Usaha pemberantasan kejahatan korupsi dan penanggulangannya sangat rumit, karena kejahatan korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan konteks politik, ekonomi dan sosial budaya. ⁶

Prof. Soedarto, S.H., mengatakan bahwa masalah korupsi mempunyai banyak segi kriminologi, kebudayaan, politik, ekonomi, pertahanan, filsafat dan sebagainya. ⁷

Pemerintah dalam hal ini harus berusaha agar

⁴Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Yogyakarta, 1984, hal 29.

⁵Ibid, hal 67.

⁶Bambang Poernomo, Op. Cit., hal 12.

⁷Soedarto, Hukum dan Hakim Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal 121.

kejahatan korupsi dapat ditanggulangi secara efektif, karena kejahatan korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. ⁸

Pemberantasan kejahatan korupsi sulit untuk mencapai sasarannya apabila semata-mata didasarkan dan mengandalkan peraturan-peraturan hukum yang ada. Dalam mengatasi kejahatan korupsi tersebut, sebagaimana yang dikatakan Prof. DR. Bambang Poernomo, S.H. bahwa norma hukum bukanlah primadona sebagai upaya menanggulangi kejahatan untuk mencapai tertib sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum dapat bersama-sama berperan dengan norma lain di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, akan tetapi adakalanya norma-norma tersebut masing-masing dapat berperan sendiri untuk mencapai tertib sosial, misalnya masalah kemiskinan yang menimbulkan gejala kejahatan yang dapat ditanggulangi dengan menaikkan taraf hidup secara ekonomi, namun adakalanya diperlukan peraturan hukum untuk menunjang perbaikan kemiskinan dan peraturan hukum pidana untuk mencegah gejala-gejala meluasnya kejahatan yang diakibatkan dari kemiskinan. ⁹

Pemerintah dalam menanggulangi kejahatan korupsi telah aktif berusaha terus-menerus, namun sampai

⁸Andi Hamzah, Op. Cit., hal 2.

⁹Bambang Poernomo, Op. Cit., hal 8.

sekarang masih juga silih berganti bermunculan kejahatan korupsi di berbagai instansi-instansi yang ada, oleh karena itu sudah selayaknya apabila terhadap para pelaku kejahatan korupsi mendapatkan hukuman yang berat dan dapat ditindak tegas dengan disertai hukuman lainnya. Misalnya pembayaran uang pengganti atau kalau perlu bagi para pelaku korupsi ditayangkan di dalam surat-surat kabar atau televisi, agar para pelaku menjadi malu dan jera untuk melakukan kejahatan korupsi lagi.

Kejahatan korupsi sangat dirasakan merugikan negara baik dalam kerugian materi yang berujud uang negara maupun kerugian fisik dalam arti terhambatnya program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 34 menyebutkan bahwa semua harta kekayaan terhukum yang diperoleh dari hasil korupsi dapat dirampas oleh negara, yaitu meliputi harta kekayaan yang berujud uang dan harta benda, maupun kekayaan yang berupa piutang, saham dan sebagainya.

Semuanya itu dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kejahatan korupsi. Jadi UU No. 3 tahun 1971 telah memperberat ancaman hukumannya, selain pidana pokok penjara dan denda juga ada pidana tambahannya yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebesar

dengan jumlah kerugian yang diakibatkan kejahatan korupsi tersebut.

B. Perumusan Masalah

Proses penyelesaian perkara pidana terhadap kerugian negara yang diakibatkan kejahatan korupsi, diperlukan aturan hukum yang tepat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai jaminan yuridis tindakan dari para penegak hukum.

Berhubung ruang lingkup tindak pidana korupsi sangat luas dan juga mengingat kemampuan serta pengetahuan dari penulis yang sangat terbatas, maka untuk lebih dapat menjelaskan dan mengarahkan pada tujuannya, dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba mengemukakan perumusan masalah, yaitu :

1. a. Kendala apakah yang dihadapi sehubungan dengan adanya pelaksanaan pembayaran uang pengganti ?
b. Upaya apakah yang dilakukan Jaksa apabila di dalam melaksanakan putusan pembayaran uang pengganti tersebut terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan lagi ?
2. Sejauh manakah wewenang Jaksa sebagai eksekutor dalam melakukan penyitaan terhadap harta milik terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian sudah barang tentu ada tujuan dan

kegunaannya, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi peneliti untuk tidak keluar dari jalur yang dimaksud dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. *Tujuan Penelitian.*

- a. Mengetahui kendala yang dihadapi sehubungan dengan adanya pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan upaya yang dilakukan Jaksa apabila terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- b. Mengetahui wewenang Jaksa sebagai eksekutor dalam melakukan penyitaan terhadap harta milik terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Kegunaan Penelitian*

Penelitian ini berguna untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, yang merupakan syarat mutlak yang harus ditempuh oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Pemberantasan kejahatan korupsi tanpa mengenal seluk beluk korupsi itu sendiri, bagaikan mengejar hantu di siang hari. Korupsi adalah kejahatan yang dapat terjadi di negara manapun di dunia ini, baik di negara yang sedang berkembang ataupun di negara maju.

Dalam negara yang sedang berkembang seperti di negara Indonesia, banyak terjadi perbuatan korupsi yang dirasa sangat merugikan negara dengan akibat lebih lanjut akan menghambat laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional. Penanggulangan korupsi tidak mudah, karena bentuk perbuatan korupsi itu beraneka ragam dan berbagai faktor penyebab timbulnya korupsi itu dalam pertumbuhannya makin menjadi meluas, sehingga batasan dari ciri perbuatan korupsi dan ciri perbuatan yang tidak korupsi tetapi berciri sangat merugikan negara atau masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta mengakibatkan ketidakpastian cara memformulasikan kelompok kejahatan-nya.¹⁰

Penelitian masalah korupsi hanya mungkin dilakukan terhadap kasus yang telah masuk ke Pengadilan. Oleh karena itu penegak hukum hendaknya mengetahui terlebih dahulu sasaran-sasaran yang patut dicurigai dan menemukan gejala penyelewengannya. Tidak semua tindak pidana korupsi sama bentuknya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan (konteks) politik, ekonomi dan sosial budaya seperti yang telah diuraikan di atas.

Tingkat perkembangan kejahatan korupsi dewasa ini sudah dirasa merusak sendi-sendi kehidupan negara dan

¹⁰Bambang Poernomo, Op. Cit., hal 13.

tumbuh di semua lapisan masyarakat yang lebih lanjut dirasakan sudah membudaya.

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu pemerintah harus senantiasa berusaha menyelenggarakan ketertiban hukum dan kepastian hukum serta berkewajiban menegakkan hukum agar masyarakat benar-benar merasakan perlindungan dari hukum. Demikian halnya dengan kejahatan korupsi yang sampai saat ini dipandang sebagai penyakit kronis perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk upaya penanggulangannya, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini adanya penegakan hukum pidana dengan segala ciri-cirinya bukan merupakan tumpuan satu-satunya untuk dapat diharapkan menyelesaikan pencegahan kejahatan korupsi secara tuntas, namun keberhasilannya sangat diharapkan dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, dengan kata lain bahwa ternyata kemampuan hukum pidana itu terbatas untuk melaksanakan pencegahan kejahatan walaupun telah dikembangkan aspek-aspeknya, fungsi dan model-modelnya. ¹¹

Kejahatan korupsi perlu dimengerti untuk menentukan sikap di dalam penanggulangannya.

Menurut *Syed Hussein Alatas* ada dua istilah yaitu :

¹¹Bambang Poernomo, Dukungan Upaya Sosial Terhadap Kemampuan Hukum Pidana Dalam Rangka Menciptakan Keamanan dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia, Pidato Milad (Dies) VI UMY, 1 Maret 1987, hal 6.

1. Korupsi pejabat, maksudnya apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang/warga dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.
2. Pemerasan, maksudnya permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai korupsi. Fenomena lain yang bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik.¹²

Kejahatan korupsi tidak hanya terbatas pada negara yang sedang berkembang saja, tetapi dapat pula terjadi di negara maju. Oleh karena itu korupsi tidak memilih tempat kapan dan dimanapun ia akan timbul, seperti yang dikatakan Syed Hussein Alatas, bahwa kejahatan korupsi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi ;
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika ;
3. Kolonialisme ;
4. Kurangnya pendidikan ;
5. Kemiskinan ;
6. Tiadanya tindak hukuman yang berat ;
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti-korupsi ;
8. Struktur Pemerintah ;
9. Perubahan radikal ;
10. Keadaan masyarakat.¹³

Pemerintah selalu berusaha menanggulangi kejahatan korupsi dengan berbagai upaya agar kejahatan korupsi

¹²Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, 1981, hal 23.

¹³Syed Hussein Alatas, Ibid, hal 46.

tersebut minimal dapat berkurang guna mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, yaitu dengan alternatif penerapan pembayaran uang pengganti di dalam usahanya untuk mengembalikan kerugian negara akibat kejahatan korupsi. Pada prinsipnya kejahatan korupsi yang dilakukan seseorang merupakan utang kepada negara, hal ini apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, maka sangatlah sulit penyelesaiannya.

Dalam praktek di pengadilan belum ada kepastian mengenai pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut timbul beberapa pandangan baik dari para praktisi maupun teoritis, antara lain :

1. Menurut pendapat Hakim Agung, Ny. Karlinah P.A. Soebroto, S.H. eksekusi bisa dilakukan secara langsung, tanpa harus mengajukan gugatan ganti rugi tersendiri, sebab putusan tentang ganti rugi menyatu dengan putusan terhadap terdakwa.
2. Menurut pendapat Bismar Siregar, sependapat dengan di atas, menganalogikan pembayaran uang pengganti (ganti rugi) dalam soal utang piutang perkara perdata dan untuk tetap harus menjalankan hukuman itu, Bismar Siregar mengusulkan supaya lembaga penyitaan dihidupkan kembali. Lembaga yang diperkenalkan lewat HIR ini merupakan upaya paksa untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara khusus atas tanggungan pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah negara. Berbeda dengan hukuman pidana yang mempunyai batasan waktu, pada lembaga ini tidak mengenal batas waktu.
3. Menurut pendapat Inspektur Yustisial Pengawasan Umum Kejaksaan Agung (Kejakgung), H. Murni Rauf, S.H. dalam kejahatan korupsi memang terlihat hal yang ekstrim, selama uang negara belum kembali, maka ahli warisnya dapat dituntut untuk melunasi utang negara yang diperbuat pelakunya (almarhum).
4. Melalui Fatwa tanggal 12 Januari 1988 yang lalu, MA menegaskan pembayaran uang pengganti (ganti rugi) tidak dapat didistribusikan dengan hukuman badan,

sebab akan banyak terpidana atau pelaku kejahatan korupsi yang memilih menjalani hukuman penjara dari pada membayar uang ganti rugi. Jaksa selaku eksekutor dalam perkara pidana korupsi ini dapat melakukan penyitaan harta milik terpidana seberapa masih ada untuk dilelang guna pengembalian kerugian negara yang diakibatkan kejahatan korupsi.¹⁴

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, maka *pengawasan preventif* perlu dilaksanakan dengan tujuan :

1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat menyimpang dari aturan-aturan yang ada.
2. Agar terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
3. Menentukan sasaran atau tujuan yang akan dicapai.
4. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab di berbagai instansi yang ada sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
5. Dapat meredam dan mencegah terjadinya tindak lanjut perbuatan korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah aparat penegak hukum, khususnya Hakim, serta UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fatwa Mahkamah Agung dan Peraturan Perundang-undangan yang lain yang ber-

¹⁴Surat Kabar Harian Umum, Kompas, Selasa, 15 Juli 1988.

hubungan dengan korupsi.

2. *Pendekatan Masalah*

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan bagian dari *kebijakan yudikatif* dalam menjatuhkan sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan dalam perkara korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (pendekatan yuridis legal research).

3. *Jenis dan Sumber Data*

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder, sumber utama yang digunakan berpusat pada UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan korupsi. Sumber sekunder dari data sekunder adalah putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang diperoleh dari PN Sleman, PN Yogyakarta, dan PN Bantul.

Sedangkan untuk data primer, sumber utamanya adalah pandangan atau pendapat aparat penegak hukum khususnya Hakim mengenai sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

4. Lokasi dan Penentuan Sample

a. Lokasi penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri di DIY meliputi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Bantul.

b. Populasi dan Penentuan Sample Penelitian

Populasi di dalam penelitian ini adalah para hakim di PN Yogyakarta, Sleman dan Bantul.

Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan berdasarkan *purposive sampling*. Digunakan teknik ini karena untuk lebih lancarnya penelitian dalam memilih subyek-subyek sampel diambil anggota-anggota sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang telah dikenal sebelumnya. Sampel-sampel yang akan diteliti adalah dari pihak pengadilan dengan ciri-ciri adanya Hakim dan putusan Hakim.¹⁵

Oleh karena itu responden penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Yogyakarta 1 Hakim.
- Pengadilan Negeri Sleman 1 "
- Pengadilan Negeri Bantul 1 Hakim.

Jumlah 3 Hakim.

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 51.

5. *Metode Pengumpulan Data*

a. Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen

Studi kepustakaan dan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan korupsi, serta kasus korupsi yang telah diputus Pengadilan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer berupa pandangan atau pendapat para hakim mengenai sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara dan kuesioner.

6. *Teknik Penyajian dan Analisis Data*

a. Teknik Penyajian Data

Teknik yang ditempuh dalam penyajian data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yang digunakan untuk menyajikan data berupa informasi, pendapat, dan dokumen yang ditemukan dalam penelitian ini.

b. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pola berpikir dengan bertitik tolak untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum ke

Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP ;

- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu ;
 - e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib ;
- (2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak-pidana tindak-pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini.
- Dalam *pasal 1 ayat (1) sub a* terdapat beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :
 - a. melawan hukum ;
 - b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan ;
 - c. secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya, bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

ad.a. *Unsur melawan hukum*

Menanggapi masalah unsur melawan hukum ini, *M. Tasrif* (Hukum dan Keadilan, Sept/Ot, 1970) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

" Menurut hemat saya setiap perbuatan memperkaya diri sendiri baik secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara seterusnya, pada hakekatnya sudah mengandung unsur melawan hukum. Yang penting untuk dibuktikan adalah apakah karena perbuatan seseorang itu keuangan Negara dirugikan atau tidak dan apakah karena perbuatan itu orang yang bersangkutan telah memperkaya diri sendiri ataukah tidak. Jika kedua hal ini sudah dapat dibuktikan maka tidak perlu lagi ada perbuatan tambahan bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum ".²

Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Dari pengertian melawan hukum secara materiil tersebut ditarik menjadi alasan pembenar yang tidak tertulis (Buiten Wettelijke Straf Uitaluiting Grond).

Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973 terhadap perkara Ir. Otjo Danaatmaja, mengatakan adanya unsur melawan hukum secara formil maupun materiil.

Andi Hamzah dalam menanggapi putusan

²Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Penecahannya, PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hal 81.

tersebut mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

" Bahwa penerapan rumusan Mahkamah Agung ini dalam kasus-kasus tertentu memang dapat dibenarkan, tetapi perlu dengan sangat hati-hati. Bahwa rumusan itu tidak tepat diterapkan pada semua delik korupsi baik dari perumusan pembuat undang-undang maupun dari KUHP. Tidak semua delik korupsi ada unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, seperti pasal 415 KUHP yang bahkan tidak mempersoalkan siapa yang punya uang yang digelapkan itu " ³

Lebih dari itu Mahkamah Agung juga pernah memutuskan suatu hasil keputusan yang sangat penting bagi patokan, yaitu dengan adanya kemungkinan diterimanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat dihukumnya suatu perbuatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana demi untuk memenuhi tuntutan keadilan. Putusan tersebut tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 42/K/Kr/1965. Bunyi putusan tersebut antara lain sebagai berikut :

" Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan pada asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung " ⁴

³Andi Hamzah, Ibid, hal 79.

⁴Andi Hamzah, Op. Cit, hal 79.

Dalam keputusan di atas, bahwa Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi melawan hukum secara formil maupun materiil, tetapi dalam keputusannya No. 42/K/KR/1965, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan putusannya yang antara lain sebagai berikut :

" Berhubung praktek peradilan di Indonesia mengikuti pengertian melawan hukum yang materiil " ⁵

Selanjutnya R. Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa diikutinya pengertian melawan hukum yang materiil disamping pengertian melawan hukum yang formil oleh pembuat undang-undang, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

ad.2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan

Yang dimaksudkan dengan " perbuatan memperkaya " adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

⁵R. Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal 19.

Dalam pasal 1 ayat (1) sub a ditentukan kalau perbuatan memperkaya tersebut tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi dapat juga untuk orang lain atau suatu Badan.

Dalam rumusan pasal 1 ayat (1) sub a disebutkan ada 2 (dua) Tindak Pidana Korupsi :

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, yang diketahui atau patut disangka merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dari pernyataan di atas dikatakan bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut diakibatkan dari adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan yang dilakukan oleh si pelaku.

Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a yang dimaksudkan dengan " *Keuangan Negara* ", meliputi :

- a. Keuangan dari Pemerintah Daerah
- b. Keuangan dari suatu Badan/Badan Hukum yang

menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain. Perkataan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan dalam pasal 1 ayat (1) sub a dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Jadi yang jelas hal tersebut menunjukkan adanya perubahan pada kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang secara layak dapat diterima khalayak umum.

ad.c. Secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara

Menurut Az. Abidin, bahwa pencantuman kalimat " langsung atau tidak langsung " sangat bertentangan dengan ajaran *causulitet*:

" ... perkataan yang secara langsung atau tidak langsung pada ayat ini dihapuskan karena pada tidak langsung bertentangan dengan ajaran causulitet yang banyak penganutnya, yaitu " deleer adequate veroozaking ", maka hakim juga diperintahkan menerapkan *conditio sine qua non* (Moeljatno, 1976, 61, 63), teori mana sulit diterapkan bagi hukum pidana bagi teori Von Buri, semua syarat untuk menimbulkan akibat adalah " sama dan sederajat " dan "bersama-sama menimbulkan akibat", sehingga tidak satupun syarat betapapun kecil atau lemahnya yang boleh dibuang ".⁶

Teori Von Buri yang dikenal dengan nama : *Equivalentie* (ekuivalensi) atau *conditio sine qua non*, yang menyatakan bahwa syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor yang bersangkutan harus dianggap sebagai sebab (*cause*) dari akibat itu.⁷

Walaupun Yurisprudensi Indonesia menganut teori Von Kries namun dalam hal ini, yaitu dengan memasukkan unsur "secara langsung atau

⁶Andi Hamzah, Op. Cit., hal 104.

⁷Op. Cit., hal 102.

tidak langsung" di dalam delik oleh pembuat undang-undang, memberi kesan seakan-akan dianut juga teori Ekuivalensi dari Von Buri di samping teori Von Kries.

Sistem hukum Indonesia menganut teori dari Von Kries, yang menyatakan bahwa di antara faktor-faktor dalam rangkaian faktor-faktor yang dapat dihubungkan dengan terjadinya delik, hanya satu yang dianggap menjadi kasus yaitu faktor adequite (seimbang) dengan terjadinya akibat yang bersangkutan.

- *Pasal 1 ayat (1) sub b :*

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian Negara.

Seseorang dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan. Bahwa istilah jabatan menunjuk pada suatu fungsi dalam sistem organisasi pemerintahan, melekat pada pekerjaan untuk kepentingan umum (negara) atau public servis. Dan sudah tentu pejabat atau pegawai negeri tersebut mempunyai kewenangan, kesempatan atau

sarana-sarana tertentu sehubungan dengan jabatan yang dipegangnya.

Istilah pejabat menunjuk pada subyek atau orang, sedangkan istilah jabatan menunjuk pada obyek atau kewenangan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kedudukannya.

- *Pasal 1 ayat (1) sub c :*

Barang siapa melakukan suatu kejahatan tercantum dalam pasal 423, 425, dan 435 KUHP.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) sub a sampai dengan sub e UUPTPK tersebut ditinjau dari segi subyeknya dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

- *Golongan I ; yang subyeknya pegawai negeri meliputi:*

1. Menerima suap (pasal 418, 419, dan 420 KUHP) ;
2. Perbuatan curang (pasal 387, 388 KUHP) ;
3. Penggelapan oleh Pegawai Negeri (pasal 415 dan 417 KUHP) ;
4. Pemalsuan (pasal 416 KUHP) ;
5. Pengrusakan terhadap barang bukti yang penting (pasal 417 KUHP) ;
6. Penyuapan aktif (pasal 423, dan 425 KUHP) ;
7. Ikut serta dalam pemborongan (pasal 435 KUHP).

- *Golongan II ; yang subyeknya bukan pegawai negeri.*

- *Pasal 1 ayat (1) sub d :*

Barang siapa memberi hadiah atau janji pada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan

mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau si pemberi hadiah / janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya itu.

Unsur-unsur delik tersebut yaitu :

- a. Memberi hadiah kepada pegawai negeri.
- b. Dengan mengingat suatu kedudukan atau kekuasaan/wewenang.
- c. Yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau dianggap melekat pada jabatan/kedudukan pada orang yang diberi hadiah atau suap.

Dari unsur yang kedua tersebut memberi kesan bahwa tindak pidana yang terkandung dalam perumusan pasal 1 ayat (1) sub d, terdiri ada 2 (dua) macam yaitu :

1. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukan dari si penerima suap.
2. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat suatu kekuasaan atau wewenang yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pada orang yang menerima suap.

Pada kejahatan yang pertama subyek/orangnya sudah mengetahui secara pasti kalau jabatan atau kedudukan itu ada pada pejabat yang menerima suap, sedangkan pada kejahatan kedua si pemberi

suap tidak perlu tahu atau cukup menduga kalau pejabat itu mempunyai suatu kekuasaan atau wewenang yang mendorong untuk melakukan suap pada pejabat tersebut. Kalau demikian walaupun tindakan itu keluar dari perumusan tersebut, namun ia dapat dikenai pidana dengan delik tersebut asalkan terbukti ia telah menerima suap.

- *Pasal 1 ayat (1) sub e :*

Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya telah menerima pemberian hadiah/janji yang diberikan padanya, seperti yang tersebut dalam pasal 419, 420, dan 428 KUHP, tidak melaporkan pemberian hadiah/janji itu kepada yang berwajib.

Ketentuan dalam sub e ini dimaksudkan untuk memidana seseorang yang tidak melapor pemberian hadiah/janji yang diperolehnya dengan melakukan tindak pidana yang tercantum dalam pasal 418, 419, 420 KUHP. Dengan demikian apabila kewajiban melaporkan itu dilakukan dengan tujuan semata-mata agar diketahui tentang peristiwa penyuapan tersebut, maka akan ada kemungkinan adanya si penerima suap tersebut dilepaskan dari penuntutan berdasarkan pasal tersebut.

- *Pasal 1 ayat 2 :*

Dihukum karena Tindak Pidana Korupsi, barang siapa yang melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) sub a sampai dengan sub e UUPTPK.

Dengan adanya perbuatan korupsi yang merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian Negara, maka percobaan melakukan Tindak Pidana Korupsi dijadikan delik tersendiri dan diancam hukuman yang sama dengan ancaman bagi delik selesainya.

Kejahatan yang terkandung dalam delik ini, yaitu :

1. Percobaan terhadap kejahatan tersebut dalam pasal 1 ayat (1) sub a sampai dengan sub e ;
2. Permufakatan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 ayat (1) sub a sampai dengan sub e UUPTK.

D. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan perkara pidana biasa. bedanya untuk perkara korupsi pelaksanaannya harus didahulukan dari pada perkara tindak pidana biasa.

Dalam *pasal 3 UUPTK* menentukan " Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan yang berlaku sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini ", maka sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 2 jo pasal 284 ayat (2) KUHP, ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi adalah ketentuan-ketentuan seperti yang terdapat di dalam

KUHAP⁸, dengan catatan jika tidak ditentukan lain oleh UU No. 3 Tahun 1971.

Dalam pasal 3 jo pasal 1 No.2 KUHAP dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan penyidikan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP jo UU No. 3 Tahun 1971 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi dalam hal ini tindakan penyidikan adalah merupakan persiapan atau dasar untuk melakukan penuntutan.

Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha atau tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan tindak pidana, dan bagaimana sifat perbuatan tersebut serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan atau tindak pidana tersebut.

Suatu penyidikan atau pengusutan akan diakhiri dengan suatu kesimpulan, bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.

Menurut *pasal 6 ayat (1) KUHAP* yang dimaksudkan dengan "*penyidik*" adalah :

1. Polisi Negara
2. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang

⁸Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 285 UU No. 8 tahun 1981 yang dimaksudkan dengan KUHAP adalah UU No. 8 tahun 1981 (LN No.76 tahun 1981).

khusus oleh Undang-Undang.

Penyidik yang telah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang menyebutkan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. penangkapan ;
- c. penahanan ;
- d. penggeledahan ;
- e. pemasukan rumah ;
- f. penyitaan benda ;
- g. pemeriksaan surat ;
- h. pemeriksaan saksi ;
- i. pemeriksaan ditempat kejadian ;
- j. pelaksanaan ketetapan dan putusan pengadilan ;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1981 tersebut.

Setelah berita acara dibuat, penyidik menyerahkan berkas perkara, yang dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas ;

- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Apabila penuntut umum merasa bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk selanjutnya dilengkapi sesuai dengan pasal 138 ayat (2) KUHP.

Dengan pengembalian berkas tersebut, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, dan akan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut umum tidak lagi mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Penyidik juga merasa perlu untuk meminta keterangan dari tersangka mengenai :

1. Seluruh harta benda tersangka sendiri yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan ;
2. Seluruh harta benda istri atau suami tersangka yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan ;
3. Seluruh harta benda anak tersangka yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

4. Seluruh harta benda setiap orang atau suatu Badan yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Demikian rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk mempermudah mencari pembuktian dan penyelesaian perkara tersebut.

Setelah diadakan penyidikan atau penyidikan telah selesai dan dirasa cukup, maka oleh penyidik berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya diadakan penuntutan.

Maksud diadakannya penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Jadi dalam hal ini tugas dari pada Penuntut Umum adalah menerima berkas perkara dari penyidik ; membuat surat dakwaan ; melakukan penuntutan terhadap terdakwa di muka pengadilan ; dan melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

E. Pemberatan Hukuman Pada Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru telah dirasa memberatkan ancaman hukum-annya dibandingkan Undang-Undang korupsi yang lama.

Undang-Undang yang lama menetapkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya 1 (satu) juta rupiah, sedang *undang-undang yang baru menetapkan sampai hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah.*

Dicantumkannya ancaman hukuman yang berat dan denda yang tinggi tersebut, dimaksudkan untuk menakuti setiap orang supaya jangan berani melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain adalah merupakan suatu usaha untuk memberantas atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Kenyataannya di dalam praktek belum tentu ancaman hukuman yang berat tersebut merupakan jaminan untuk memberantas dan mengurangi terjadinya tindak pidana. Jadi hal tersebut belum tentu merupakan alat yang ampuh untuk membuat jera atau takut bagi pelanggar hukum untuk mengulang lagi tindak pidana korupsi. Ketentuan tentang pidana dalam undang-undang yang baru yaitu UU No. 3 tahun 1971, seperti yang termuat dalam pasal 28, 29, 30, 32, Bab V, yang bunyinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah terhadap orang yang melakukan tindak pidana seperti yang tersebut dalam pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat 2 ; selain itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal

34 sub a, b, dan c.

2. Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah :
 - a. bagi orang yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan terhadap terdakwa maupun terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi (pasal 29) ;
 - b. bagi orang yang menurut pasal 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21, dan 22 undang-undang ini wajib memberikan keterangan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (pasal 30) ;
3. Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) juta rupiah bagi seseorang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran pasal 220, 231, 421, 422, 423 dan 430 KUHP dalam perkara korupsi (pasal 32) ;
4. Hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) juta rupiah bagi seorang saksi yang tidak memenuhi ketentuan termaksud dalam pasal 10 dan 19 (pasal 31).

Selain hukuman pokok tersebut di atas undang-undang ini juga menentukan hukuman tambahan, seperti yang tercantum dalam pasal 34 UU No. 3 tahun 1971, selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP, yaitu :

- a. perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan yang tak berujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan.
- b. perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan tak berujud yang termasuk perusahaan si terhukum dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barangitu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a Pasal ini.
- c. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Pembayaran uang pengganti di dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana pokok, yaitu pidana penjara dan atau denda. Dalam masalah ini mengenai pembayaran uang pengganti yang apabila tidak dipenuhi atau dilaksanakan oleh terdakwa, maka ada kemungkinan untuk dilakukan gugatan perdata. Dalam *Fatwa Ketua Mahkamah Agung* mengatakan :

" Penyitaan itu hendaknya diperkecualikan terhadap barang-barang yang dipergunakan sebagai penyangga terpidana beserta keluarganya mencari nafkah sehari-hari dan hendaknya diperhatikan agar tidak sampai terjadi perkara yang berkembang dengan timbulnya kemungkinan perlawanan pihak ketiga akibat kesalahan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa. Dan karena pada hakekatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh terpidana kepada negara, maka hutang tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagihkan melalui gugatan perdata di Pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi ".¹⁰

Dengan demikian adanya pemberatan ancaman hukuman bagi tindak pidana korupsi, apabila pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi atau dirasa kurang dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi, maka dapat dilakukan gugatan perdata dengan mengadakan penyitaan barang-barang milik terdakwa sejumlah dengan barang-barang yang dilakukan pada tindak pidana korupsi.

F. Ancaman Ganti Kerugian Dan Pelaksanaannya

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, ancaman ganti kerugian dilakukan apabila pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi atau dirasa kurang memadai untuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan kejahatan korupsi, maka ganti kerugian tersebut dilakukan dalam gugatan perdata berupa penyitaan oleh Jaksa selaku eksekutor.

Dalam hal penyitaan, ada dua tahap penyitaan yang

¹⁰Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 13.

dilakukan dalam praktek, yaitu :

1. Pada tahap pertama (Tahap Penyidikan), penyitaan dilakukan oleh Penyidik pada saat kasus dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh Penyidik (polisi) dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan ketentuan pasal 38 KUHP, sebelum kasus tersebut disidangkan.
2. Tahap kedua (Tahap Penuntutan), hanya dilakukan oleh Penuntut Umum (jaksa), setelah dilakukan persidangan. Ganti kerugian dilaksanakan sesuai dengan nilai dari kerugian negara yang diakibatkan korupsi. Akan tetapi dalam pelaksanaan praktek di Pengadilan, kasus tersebut atau ganti kerugian jarang terjadi, karena terdakwa kebanyakan telah melakukan pembayaran uang pengganti yang telah dirasa mencukupi nilai dari kerugian negara akibat korupsi.

Dalam hal penjatuhan putusan ganti kerugian, Hakim menimbang apakah efektif gugatan perdata tersebut dilakukan, juga gugatan perdata tersebut relatif lama serta dalam hal apakah terdakwa mempunyai harta benda atau tidak. Mengenai kerugian yang diderita oleh Negara akibat kejahatan korupsi, Negara berhak menuntut untuk memperoleh uang pengganti kerugian, seperti yang diatur dalam pasal 1365 KHU Perdata. Bagi pelaku tindak pidana korupsi, selain adanya tuntutan pidananya juga ada gugatan perdatanya melalui pasal 1365 KHU Perdata oleh Badan

Koordinasi dan Penilik Harta Benda kepada Pengadilan Tinggi. ¹¹

Jadi dalam penjatuhan putusan, apabila pembayaran uang pengganti sudah dipenuhi, maka gugatan perdata tidak dilaksanakan. Tetapi apabila pembayaran uang pengganti belum dirasa mencukupi, maka dilakukan penyitaan harta benda untuk dilelang dengan izin Ketua Pengadilan.

Dengan demikian ancaman ganti kerugian dilaksanakan apabila kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi kurang mencukupi dan pelaksanaannya dengan cara melelang harta benda atau barang-barang milik terdakwa, termasuk juga terhadap ahli warisnya sepanjang menikmati hasil daripada korupsi tersebut (sesuai dengan Putusan MA Tanggal 9 Februari 1989 No. 2457 / K / Pid / 1988).

¹¹Andi Hamzah, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentari, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 13.